

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Proses pembangunan daerah dimulai dari penyusunan dokumen perencanaan pembangunan untuk menentukan kebijakan di masa depan dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan daerah. Dokumen perencanaan pemerintah daerah terbagi ke dalam tiga periode yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek.

Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rancangan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja (Renja) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Rancangan Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Sebelumnya dan Evaluasi Kinerja terhadap Pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Setelah melalui penyusunan Rancangan Awal Renja, Rancangan Renja hingga Penetapan Renja Perangkat Daerah dapat digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2025 yang digunakan untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Jember Nomor 109 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember. Sebagai perangkat daerah, Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember berkewajiban untuk menyiapkan Rancangan Rencana Kerja (Renja) sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah setiap tahun.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Rancangan Rencana Kerja (Nama Perangkat Daerah) Kabupaten Jember Tahun 2025 disusun berdasarkan landasan operasional, antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Daerah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- h. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Jember Nomor 109 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- l. Peraturan Bupati Jember Nomor 109 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja (Nama Perangkat Daerah) Kabupaten Jember;

- m. Peraturan Bupati Jember Nomor tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Nama Perangkat Daerah) Kabupaten Jember tahun 2026 ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai pedoman dan landasan kebijaksanaan operasional bagi jajaran komponen kerja pada unit kerja dengan tujuan untuk memperoleh keterpaduan kegiatan dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rancangan Rencana Kerja (Nama Perangkat Daerah) Kabupaten Jember Tahun 2026 ini adalah:

- a. Menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (Nama Perangkat Daerah) Tahun Anggaran 2026;
- b. Menjadi pedoman dan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di (Nama Perangkat Daerah) pada Tahun Anggaran 2026;
- c. Menjadi pedoman dan acuan dalam pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan (Nama Perangkat Daerah).

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan Rancangan Renja Kerja (Nama Perangkat Daerah) Kabupaten Jember Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD;
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD;
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional;
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah;
- 3.3. Program dan Kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 (n-2) dan Tahun 2025 (n-1) merupakan bahan perbandingan dalam rangka perbaikan pencapaian kinerja yang lebih baik untuk tahun mendatang, perlu kiranya digambarkan tingkat capaian kinerja baik program dan kegiatan tahun sebelumnya sehingga dapat diketahui segala kekurangan dan kelebihan untuk perbaikan selanjutnya

2.1.1 Realisasi program/kegiatan/ yang tdak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain ;

1. Realisasi Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapannya yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dari 12 paket hanya terserap 9 paket atau 75 %.
2. Realisasi Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor bertujuan untuk memastikan ketersediaan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh pegawai untuk mendukung operasional sehari-hari, seperti kertas, alat tulis kantor (ATK), tinta printer, dan perlengkapan lainnya. Namun realisasi pengadaan bahan logistik kantor hanya mencapai 67% dari target yang direncanakan
3. Realisasi Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dari 6.730 laporan hanya terserap 4.510 laporan atau 67 %.
4. Realisasi Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dari 77 laporan hanya terserap 62 laporan atau 81 %.
5. Realisasi Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dari 135 laporan hanya terserap 65 Laporan atau 48 %.

2.1.2 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain;

1. Realisasi Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan dari 4 dokumen atau 100 %.
2. Realisasi Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan dari 48 bulan terealisasi 44 bulan atau 92 %.
3. Realisasi Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan 100 %.

2.1.3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Untuk Program/Kegiatan Kecamatan Rambipuji pada tahun 2024 tidak terdapat hasil yang melebihi target hasil/keluaran yang telah ditentukan

2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

Faktor- faktor yang menyebabkan ketidak tercapainya target kinerja kegiatan adalah sebagai berikut:

- Proses pemilihan penyedia yang dapat memenuhi kriteria spesifikasi produk menyebabkan pengadaan baru bisa dimulai pada triwulan ketiga
- Perubahan anggaran yang terjadi di tengah tahun menyebabkan adanya pengalihan dana untuk beberapa kegiatan. Pengalihan anggaran ini mengakibatkan pengadaan hanya dapat diproses untuk sebagian kegiatan, sementara sisanya ditunda untuk tahun berikutnya
- Perubahan kebijakan atau regulasi yang tidak dapat diprediksi akibat pandemi dan memerlukan penyesuaian dalam pelaksanaan kegiatan dan menyebabkan ketidaksesuaian antara anggaran yang tersedia dengan volume pekerjaan yang harus dilakukan

2.1.5 Implikasi Yang Timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;

- Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Anggaran
Ketika target capaian program tercapai, hal ini sering kali berimplikasi pada penggunaan anggaran yang lebih efektif dan efisien. Program yang berjalan sesuai dengan rencana akan mengurangi pemborosan anggaran dan memaksimalkan hasil dari investasi yang telah dikeluarkan.
- Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah
Transparansi memberikan informasi kepada publik tentang penggunaan anggaran, dan akuntabilitas memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan penuh tanggung jawab untuk menciptakan sebuah sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik, yang mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat
- Meningkatkan Kepercayaan Publik
Capaian yang optimal dari program Renstra menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya dengan baik, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Peningkatan ini dapat memperkuat dukungan publik terhadap kebijakan dan program-program yang ada, serta memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat

2.16 Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk Mengatasi Faktor-Faktor penyebab tersebut, antara lain;

- Pengalokasian Anggaran yang Efektif dan Efisien
Dengan Melakukan analisis mendalam terhadap anggaran yang telah dialokasikan dan memastikan bahwa setiap dana digunakan secara efektif untuk pencapaian program. Memastikan anggaran yang dialokasikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pelaksanaan program.
- Menerapkan kebijakan alokasi anggaran berbasis kinerja yang mengutamakan efisiensi dan transparansi dalam penggunaan dana. Prioritaskan alokasi anggaran

untuk program yang menunjukkan potensi dampak besar dalam mencapai tujuan pembangunan daerah.

- Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi SDM

Menyediakan pelatihan dan pendidikan bagi SDM Perangkat Daerah yang terlibat langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Pelatihan ini akan memastikan bahwa SDM memiliki kemampuan untuk mengelola program dengan baik dan sesuai dengan perkembangan yang ada.

Tabel T-C.29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH dan Pencapaian RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH sampai dengan Tahun 2025 Kabupaten Jember

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (RENJA tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA Perangkat Daerah	
									Target RENJA Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi RENJA Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
								n-3	n-2	n-2		n-1	n-1	
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7					UNSUR KEWILAYAHAN									
7	1				KECAMATAN									
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentasi Realisasi Anggaran	100%	100%	100%	75,98%	75,98%	100%	92%	92%
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan dan jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti	21 Tahapan	7 Tahapan	7 Tahapan	5 Tahapan	71,43%	7 Tahapan	19	90%

7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1	100,00%	1 Dokumen	4	100%
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase tingkat penyerapan anggaran Perangkat Daerah	100%	100%	100%	78,49%	78,49%	100%	93%	93%
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Bulan	24	18 orang/ Bulan	15	83,33%	14 Bulan	53	95%
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48 Dokumen	12	12 Dokumen	8	66,67%	12 Dokumen	32	94%
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Dokumen	2	1 Laporan	1	0,00%	1 Dokumen	4	100%
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Dokumen	4	4 Laporan	2	50,00%		7	100%

7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	74,25%	74,25%	100%	91%	100%
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	12 Paket	4	2 Paket	2	100,00%	3 Paket	9	75%
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100%	100%	100%	49,48%	49,48%	100%	83%	100%
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1	100,00%			
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket	4	5 Paket	4	80,00%	4 Paket	16	67%
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional PD	100%	100%	100%	68,22%	68,22%	100%	89%	100%
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Bulan	12	12 Laporan	20	86,96%	12 Bulan	44	92%
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan	12	12 Laporan	12	50,00%	12 Laporan	36	86%

7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase BMD yang mendapatkan pemeliharaan	100%	100%	100%	79,17%	79,17%	100%	93%	100%
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	2	1 Unit	1	100,00%	1 Unit	4	100%
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	4	2 Unit	1	50,00%	2 Unit	7	88%
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	8 Gedung	2	2 Unit	1	50,00%	2 Gedung	5	63%
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	100%	100%	100%	65,56%	65,56%	100%	89%	89%

7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase fasilitasi kegiatan Pembinaan Desa	100%	100%	100%	65,56%	65,56%	100%	89%	89%
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	77 Dokumen	18	18 Dokumen	22	61,11%	12 Dokumen	62	81%
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Prosentase pelayanan terhadap masyarakat	100%	100%	100%	65,67%	65,67%	100%	89%	89%
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6.730 Laporan	2.500	12 Laporan	510	66,67%	1.500 Laporan	4.510	67%
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan	100%	100%	100%	32,35%	32,35%	100%	77%	77%
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase pemberdayaan masyarakat desa yang terfasilitasi	100%	100%	100%	32,35%	32,35%	100%	77%	77%

7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	40 Lembaga	8	8 Lembaga	8	100,00%	8 Lembaga	24	60%
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	135 Laporan	48	12 Laporan	5	41,67%	12 Laporan	65	48%
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya koordinasi ketenteraman dan ketertibann umum di tingkat kecamatan	100%	100%	100%	64,28%	64,28%	100%	88%	88%
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	64,28%	64,28%	100%	88%	88%
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	30 Laporan	10	12 Laporan	7	58,33%	12 Dokumen	29	97%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel, sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember (T-C.30)

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKD	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai SAKIP OPD	-	-	B	B	BB	A	BB	-	A	A	
2	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
3	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	-	-	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	100%	-	4 Dok	4 Dok	
4	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	-	-	85	85	90	95	4 Dok	-	90	95	
5	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	-	-	100%	100%	100%	100%	83,73	-	100%	100%	
6	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember yang diperlu diperhatikan, adalah:

1. Mewujudkan pengelolaan data dan informasi pembangunan yang valid dan terpercaya melalui prinsip-prinsip e-government yang terkoneksi antar wilayah dan antar urusan;.
2. Tuntutan Penyediaan pelayanan bagi masyarakat Kecamatan merupakan kepanjangan tangan pemerintah yang terdekat dengan masyarakat yang harus dilayani. Sesuai Kewenangan yang di berikan kepada masyarakat yang harus dilayani . Sesuai kewenangan yang diberikan kepada Kecamatan, maka Pengembangan sistem pelayanan pada masyarakat dapat mengantarkan pada penyediaan Pelayanan Prima
3. Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum maupun peran SATLINMAS.
4. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya pemerintahan kecamatan dan desa/kelurahan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik.
5. Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, pengendalian program dan kegiatan yang terukur.
6. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program/ kegiatan yang terkait dengan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat